



Policy Brief

Urgensi Kebijakan Daerah Tentang Tata Kelola Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan

Pendahuluan

Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) merupakan paradigma pembangunan masa depan yang diharapkan oleh bangsa-bangsa di dunia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goal/SDGs) disusun dengan kerangka aksi yang memuat 3 (tiga) isu utama, yaitu (1) Ekonomi hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan; (2) Pengembangan kerangka kelembagaan pembangunan berkelanjutan; dan (3) Kerangka aksi dan instrumen pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

TPB/SDGs memiliki 5 (lima) prinsip dasar, meliputi: (1) People (manusia), yaitu menetapkan mengentaskan kemiskinan dan kelaparan dalam seluruh dimensinya, dan menjamin bahwa semua warga dunia bisa memenuhi potensi harkat dan kesetaraan dan lingkungan yang sehat; (2) Planet (bumi), yaitu menetapkan perlindungan planet dari degradasi, termasuk melalui produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, pengelolaan secara berkelanjutan sumber daya alam dan mengambil tindakan perubahan iklim, sehingga dapat mendukung kebutuhan generasi sekarang dan masa depan, (3) Prosperity (kesejahteraan), menjamin seluruh umat manusia dapat menikmati dan memenuhi hidup yang sejahtera dan kemajuan ekonomi, sosial dan teknologi berjalan selaras dengan alam, (4) Peace (perdamaian), yaitu mendorong perwujudan masyarakat yang damai, baik dan inklusif yang terbebas dari ketakutan dan kekerasan, dan (5) Partnership (kemitraan), yaitu merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan berdasarkan pada semangat memperkuat solidaritas global, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah, khususnya sektor pelaku usaha.

Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antardimensi pembangunan yang saling berpengaruh. Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Adanya keterkaitan antardimensi dalam pembangunan ini dapat menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Perkembangan pencapaian menuju pembangunan berkelanjutan dapat dilihat dari pertumbuhan sosial, ekonomi, lingkungan serta hukum dan tata kelola pemerintahan. Pembangunan sosial sebagai proses dinamis terencana, dirancang untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat selaras dengan pelaksanaan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup. Pembangunan sosial bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat, yang mencakup pendidikan, kesehatan,

ketenagakerjaan, perumahan, dan pengentasan kemiskinan, serta memobilisasi dan mengelola sumber daya guna menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup untuk mencapai keadilan sosial.

Keterbatasan sumber daya alam serta penurunan kualitas lingkungan hidup berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebagian besar masih bertumpu pada eksploitasi dan ekstraksi sumber daya alam. Pembangunan ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan pada akhirnya akan berdampak pada kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan, karena sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung dan daya tampung yang terbatas.

Pembangunan berwawasan lingkungan hidup dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk menjaga kelestarian lingkungan agar kualitas lingkungan hidup tetap terjaga, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana, adil, efisien, dan bertanggungjawab.

Program dan Kebijakan Pemerintah Terkait dengan Perkebunan Kelapa Sawit

Peningkatan produktivitas perkebunan sawit menjadi salah satu isu utama dalam RPJMN 2020 -2024, menjadi salah satu program prioritas nasional yang berkaitan dengan hal ini memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas melalui salah satu program utamanya adalah akselerasi energibaruan dan terbarukan (EBT) dan bahan bakar nabati berbasis komunitas. Manfaat dari program ini adalah peningkatan produktivitas perkebunan sawit 10% per tahun, stok bahan bakar nabati untuk kebutuhan Indonesia dan nilai tambah hasil perkebunan sawit rakyat untuk mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi, dan industrialisasi. Salah satu indikator dari memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas yang bersumber dan fokus pada peningkatan produktivitas perkebunan sawit adalah produksi biodiesel. Pemerintah pusat menargetkan produksi biodiesel 7,7 juta kilo liter pada tahun 2020 dan 10,8 juta liter pada tahun 2024.

Dengan target yang telah ditetapkan ini, maka pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) memiliki kewajiban untuk mendukung dan berkontribusi terhadap pencapaian target tersebut, terutama berkaitan dengan upaya pencapaian target produksi biodiesel melalui peningkatan produktivitas perkebunan sawit. Peningkatan produktivitas perkebunan sawit dapat dilakukan dengan pengembangan kawasan yang memiliki komoditas unggulan, salah satunya adalah kelapa sawit. Selain pengembangan wilayah yang memiliki komoditas unggulan, dukungan pemerintah daerah terhadap target nasional yang berkaitan dengan kelapa sawit adalah peningkatan produksi kelapa sawit seperti minyak kelapa sawit atau *crude palm oil* (CPO) dan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.

Integrasi SDGs dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah

Sebagai salah satu negara yang sudah meratifikasi dan berkomitmen dalam pencapaian pelaksanaan TPB/SDGs, pemerintah Indonesia memandang TPB/SDGs sebagai aksi konkret untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah melakukan penyesuaian tujuan dan target untuk pencapaian pelaksanaan TPB/SDGs dengan agenda pembangunan nasional, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

TPB telah ditetapkan melalui Perpres 59/2017 yang terdiri atas empat pilar, 17 tujuan, 169 target dan 319 indikator nasional. Indikator yang telah ditetapkan ini mendapatkan perhatian khusus dan diintegrasikan di dalam RPJMN 2020-2024. Upaya khusus perlu dilakukan untuk memastikan target pembangunan wilayah sesuai dengan TPB dan menggunakan indikator yang sama. Kesamaan indikator ini akan mempermudah Indonesia dalam proses pelaporan capaian TPB ke kancah global. Sasaran pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan

berdaya saing. Untuk mencapai sasaran tersebut, kemudian diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Adapun 7 agenda pembangunan dalam RPJMN 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu dari 6 (enam) pengarusutamaan (*mainstreaming*) yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional. Sasaran pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan untuk lima tahun ke depan adalah menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Indikator pencapaian dari pembangunan berkelanjutan yaitu Pertumbuhan PDB, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH), Indeks Anti Korupsi, Indeks Pelayanan Publik (bagi kementerian dan lembaga (K/L), Indeks Akuntabilitas dan Indeks Risiko Bencana Indonesia.

Pilar	Indikator Target	Baseline & Target					
		Baseline	2020	2021	2022	2023	2024
Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan	Target pertumbuhan PDB (%)	5,1 - 5,6*	5,3-5,5	5,4-5,7	5,4-5,9	5,5-6,2	5,5-6,5
Pembangunan Sosial	Indeks Pembangunan Manusia	71,98*	72,51	73,26	74,01	74,77	75,54
Pembangunan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,25*	69,25-71,25	70,25-72,25	71,25-73,25	72,25 - 74,25	73,25-75,25
Pembangunan Tata Kelola	Indeks Perilaku Anti Korupsi	4,00*	4,00	4,03	4,06	4,09	4,14
	Tingkat kepatuhan pelayanan publik K/L berdasarkan UU 25/2009 tentang pelayanan publik (%)	100*	100	100	100	100	100
	Persentase K/L dengan SKOR "B" atas SAKIP (%)	85*	94	96	97	100	100

Di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, perencanaan pembangunan harus selaras dengan perencanaan di tingkat nasional. Dalam perencanaan pembangunan yang termuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 -2024 harus selaras dengan tujuan, target dan sasaran, serta program dan kegiatan yang termuat di dalam RPJMN. Hal ini berkaitan dengan sistem dalam perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, salah satunya adalah upaya untuk pencapaian SDGs.

Kontribusi Industri Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap SDGs

Industri perkebunan kelapa sawit memberikan dampak positif terhadap pencapaian SDGs di Indonesia. Dari 17 goals yang ada di dalam SDGs, industri perkebunan sawit berdampak pada beberapa goals, yaitu:

- Goal 1 (Menghapus kemiskinan, melalui beberapa program dan kegiatan seperti program plasma, Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota (KPPA) dan kegiatan yang menghasilkan pendapatan (income generating activity/IGA), c, program bantuan bibit sawit, program pembiayaan sarana produksi pertanian (saprotan), dan lain-lain.
- Goal 3 (Kesehatan yang baik dan kesejahteraan) melalui program preventif seperti upaya pencegahan penyakit, penyuluhan keluarga berencana (KB) dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), revitalisasi pos pelayanan terpadu (Posyandu), program promotif seperti pembinaan, donor darah, imunisasi, sunatan, serta program kuratif seperti penyediaan fasilitas kesehatan (faskes) untuk pengobatan dan pemeriksaan.
- Goal 4 (Pendidikan Bermutu) melalui kegiatan peningkatan kompetensi guru, beasiswa, sekolah binaan, sekolah adiwiyata dan lain-lain.
- Goal 7 (Energi bersih dan terjangkau) melalui penyediaan energi terbarukan dan terjangkau seperti efisiensi solar dengan gasfier, biomas boiler, lampu LED, Biodisel 20 dan lain-lain.
- Goal 12 (Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab) melalui program-program efisiensi produksi seperti program efisiensi penggunaan air, Program Reduce, Reuse, Recycle Limbah B3, serta Program Reduce, Reuse, Recycle Limbah Non-B3.
- Goal 13 (Penanganan perubahan iklim) melalui program yang memberikan kontribusi terhadap penurunan emisi GRK seperti penggunaan energy ramah lingkungan.
- Goal 15 (Menjaga ekosistem darat) melalui kebijakan NDPE (No Deforestation, No Peat, No Eksploitation).
- Goal 17 (Kemitraan untuk mencapai tujuan) melalui kegiatan kolaborasi multipihak dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan seperti pembentukan dan pendampingan terhadap masyarakat peduli api (MPA).

Kaitan NDPE terhadap SDGs

Penerapan kebijakan NDPE dalam pengelolaan perkebunan sawit yang berkelanjutan memberikan dampak dan kontribusi terhadap Goal- 13 (Penanganan perubahan iklim) dan Goal 15 (Menjaga ekosistem darat). Sasaran utama kebijakan terkait NDPE adalah industri perkebunan kelapa sawit, dimana kebijakan ini mendorong pengelolaan perkebunan sawit yang berkelanjutan. NDPE adalah kebijakan terpadu dengan beberapa indikator, yaitu:

1. *No Deforestation*, yaitu tidak menggunakan lahan yang bernilai konservasi tinggi (*high conservation value* (HCV), tidak menggunakan lahan yang memiliki stok karbon tinggi (*high carbon stock*), tidak membakar lahan dan memiliki dokumen-dokumen legal terhadap lahan yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu seperti analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), AMDAL/UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup)/RKL-RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup), dan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU).
2. *No Peat Development*, yaitu tidak membuka lahan pada lahan gambut dengan kedalaman berapa pun, melakukan praktik manajemen yang baik untuk lahan yang sudah beroperasi di atas lahan gambut, dan wajib dan melakukan restorasi gambut.
3. *No Exploitation*, yaitu tidak melanggar hak tanah berdasarkan hukum dan ulayat, tidak melanggar proses dan prosedur akuisisi tanah, tidak melanggar prosedur skema petani sawit swadaya (*smallholder*), tidak melanggar hak-hak masyarakat adat dan tidak melanggar hak-hak pekerja.

Penerapan NDPE pada industri perkebunan kelapa sawit akan memberikan kontribusi terhadap upaya mencegah terjadinya deforestasi atau kehilangan tutupan hutan dan kerusakan ekosistem gambut. Hal ini sesuai dengan indikator-indikator yang termuat di dalam NDPE seperti menjaga lahan yang memiliki nilai konservasi tinggi (*high conservation value* /HCV), tidak menggunakan lahan yang memiliki stok karbon tinggi (*high carbon stock*), tidak membuka lahan pada lahan gambut pada kedalaman berapa pun serta melakukan restorasi gambut.

Target Tutupan Hutan, Gambut, IKLH

Di dalam RPJMN 2020-2024 dipaparkan mengenai kondisi tutupan hutan primer Indonesia cenderung terus berkurang. Walaupun laju deforestasi telah berkurang secara signifikan dibandingkan pada masa sebelum tahun 2000, namun luas tutupan hutan primer semakin menurun, sehingga diperkirakan hanya akan tinggal tersisa 18,4 persen dari luas lahan total nasional (189,6 juta ha) pada tahun 2045 dibandingkan kondisi di tahun 2000 yang mencapai 27,7 persen total luas lahan nasional. Agar tren kehilangan hutan primer tidak berlanjut, maka luas tutupan hutan primer harus dapat dipertahankan pada luas minimal 43 juta ha (kondisi tahun 2019). Oleh karenanya, area moratorium hutan primer menjadi batasan mutlak yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan.

Luas tutupan hutan, baik hutan primer maupun sekunder yang terletak di atas lahan gambut semakin berkurang. Moratorium lahan gambut dari tahun 2015 belum mampu sepenuhnya mencegah penurunan tutupan hutan di atas lahan gambut. Dalam rencana pembangunan ke depan total tutupan hutan di atas lahan gambut perlu dipertahankan minimal 9,2 juta ha seperti kondisi di tahun 2000. Dengan arti lain, diperlukan tambahan gambut yang direstorasi seluas 2 juta ha dari tahun 2015 sesuai Perpres Moratorium Gambut untuk mencapai batas minimal tersebut. Untuk itu, upaya restorasi lahan gambut perlu menjadi prioritas.

Di tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten, deforestasi dan degradasi lahan masih menjadi permasalahan meskipun trennya mengalami penurunan. Deforestasi dan degradasi hutan masih terjadi, hal ini disebabkan beberapa faktor seperti belum adanya pangkalan data (*database*) berbasis spasial penyebab emisi di sektor lahan (pertanian, perkebunan, dan kehutanan), masih terdapat areal berhutan di kawasan budidaya (APL), Kalbar masih merupakan provinsi penghasil emisi Gas Rumah Kaca (GRK), belum memiliki pangkalan data berbasis spasial daerah-daerah terdampak perubahan iklim (sebagai bentuk adaptasi perubahan iklim), aksi-aksi pencegahan atau mitigasi perubahan iklim, dan aksi-aksi lokal terkait perubahan iklim (proklam). Begitu juga halnya dengan upaya penurunan kualitas atau kerusakan gambut. Salah satu penyebab utama terjadi deforestasi dan degradasi hutan dan lahan ini adalah kebakaran hutan dan lahan.

Sementara, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator yang merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuan disusunnya IKLH adalah memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator yang digunakan dalam penghitungan IKLH meliputi 3 hal, yaitu: (1) kualitas air sungai; (2) kualitas udara ambien; dan (3) kualitas tutupan lahan. Dalam RPJMN 2020-2024 perkembangan pencapaian menuju pembangunan berkelanjutan dapat dilihat dari pertumbuhan sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, sasaran

pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan untuk lima tahun ke depan adalah menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pemerintah berkomitmen untuk menjadikan lingkungan hidup sebagai pertimbangan utama dalam penyusunan program dan target di berbagai sektor pada perencanaan pembangunan nasional. Dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah pusat menargetkan IKLH mencapai 73,25-75,25 pada tahun 2024. IKLH ini menjadi bagian dari pengarusutamaan SDGs dalam perencanaan pembangunan nasional.

Dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023, IKLH menjadi bagian dari indikator tujuan/sasaran pelaksanaan misi mewujudkan pembangunan yang berwasawan lingkungan. Target capaian IKLH sampai pada tahun 2023 adalah 66,8. Sedangkan di Kabupaten Kubu Raya, IKLH merupakan bagian dari indikator dan tujuan dari pelaksanaan misi meningkatkan pelayanan publik yang mendasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat, yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan salah satu tujuannya adalah IKLH. Target yang ingin dicapai pada indikator IKLH adalah indeks kualitas air pada posisi level B dan indeks kualitas udara pada posisi level baik. Sedangkan pada indeks tutupan hutan/lahan, tidak terdapat target yang ingin dicapai, hal ini berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh tingkat kabupaten.

Kondisi Terkini Lingkungan, Sosial dan Ekonomi Terkait Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kubu Raya


Kabupaten Kubu Raya terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 dengan luas wilayah definitif ± 6.985,24 Km² atau 695.524 ha yang terbagi dalam 9 (sembilan) wilayah kecamatan dengan jumlah 118 desa.¹ Dari total luas wilayah Kabupaten Kubu Raya 161,375,44 ha merupakan wilayah Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit.² Sebelumnya, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat menyebutkan jumlah perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kubu Raya sebanyak 29 unit, 2 unit tidak aktif dengan total luas izin Usaha Perkebunan sebesar 170.630,84 ha, sehingga ada pengurangan pemanfaatan lahan konsesi di Kabupaten Kubu Raya.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Kategori industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian Kabupaten Kubu Raya, yakni sebesar 32,39%. Hal ini terutama didorong oleh meningkatnya produksi industri pengolahan kelapa sawit (CPO) yang dominan dalam PDRB Kabupaten Kubu Raya. Produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 didominasi oleh kelapa sawit sebanyak 147.887 ton, kelapa dalam sebesar 39,105 ton, dan karet 15.353 ton.

1 Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka 2020

2 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat

Pada tahun 2018 produksi tanaman kelapa sawit Kabupaten Kubu Raya sebanyak 147.887 Ton dengan luas panen 115.026 ha. Dari total produksi kelapa sawit yang dihasilkan, 80,18 persen merupakan kontribusi dari perkebunan besar swasta, sedangkan 19,82% berasal dari perkebunan rakyat.³ Adapun persentase dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020


Produksi kelapa sawit mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2017, produksi mencapai 120.146 ton, sedangkan tahun 2018 meningkat menjadi 147.877 ton. Adapun perkembangan produksi tanaman perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kubu Raya dalam periode 2015-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kubu Raya, Tahun 2015-2018 (Ton)

JENIS TANAMAN	2015	2016	2017	2018
Kelapa Sawit	91.351	106.602	120.146	147.887

Sumber : Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka 2020

Perkebunan kelapa sawit tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di Kabupaten Kubu Raya dengan luas dan jumlah produksi yang bervariasi. Areal dan jumlah produksi kelapa sawit terluas terdapat di Kecamatan Kubu seluas 47.284 ha dengan jumlah produksi kelapa sawit 39.641 ton. Adapun areal terkecil berada di Kecamatan Sungai Kakap, yakni hanya 116 ha dan masih belum berproduksi karena umur tanaman yang masih muda. Adapun rincian luas areal dan jumlah produksi perkebunan kelapa sawit berdasarkan kecamatan di Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020

Selanjutnya, tabel berikut ini menggambarkan sebaran luas areal kondisi tanaman kelapa tingkat produksi, dan jumlah petani yang terlibat.

Tabel 2. Rekapitulasi Luas Areal, Produksi dan Petani Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2018 (Angka Tetap) di Kabupaten Kubu Raya.

JENIS TANAMAN	LUAS AREAL MENURUT KEADAAN TANAMAN (HA)			TOTAL LUAS AREAL (HA)	JUMLAH PRODUKSI (TON)	RERATA PRODUKSI (KG/HA/THN)	JUMLAH PETANI (KK)
	TANAMAN MUD TANAMAN MUDA	TANAMAN MENGHASILKAN	TANAMAN TUA/RUSAK				
Kelapa Sawit	38.544	76.482	0	115.026	147.887	1.934	762

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018

Beberapa perusahaan perkebunan di Provinsi Kalimantan Barat sudah melaksanakan sertifikasi baik berupa *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) maupun *Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO). Namun demikian, jumlah perusahaan tersebut masih belum signifikan, mengingat baru mencakup 61 perusahaan dari total 400 perusahaan perkebunan yang terdaftar di Kalimantan Barat. Khusus di Kabupaten Kubu Raya, terdapat 6 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO dari total 29 perusahaan yang memegang izin usaha perkebunan (IUP) di kabupaten ini. Adapun perusahaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO di Kubu Raya dapat dilihat pada tabel 9 di bawah ini:

Tabel 3. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang Sudah Mendapatkan Sertifikat ISPO di Kabupaten Kubu Raya

NO	NAMA PERUSAHAAN	UNIT SERTIFIKASI	LOKASI
1	Bina Agro Berkembang Lestari	Kebun BABL	Desa Kubu, Kec. Kubu
2	Cipta Tumbuh Berkembang	Kebun CTB	Desa Sepakat Baru, Kec. Kubu & Desa Tanjung Bunga, Kec. Teluk Pakedai
3	Sintang Raya	PKS Sintang Raya dan 3 Kebun Ambawang, Olak-olak dan Dabong	Desa Mengkalang, Desa Mengkalan Jambu, Desa Olak – Olak Kubu, Desa Pelita Jaya, Desa Seruat II, Seruat III, Desa Sungai Selamat, Desa Ambarawa dan Desa Dabong (Kec. Kubu)
4	Mitra Aneka Rezeki	Kebun ASDE, AAPE, KBE dan PKS MAR	Desa Arus Deras, Desa Sungai Deras (Kec. Teluk Pakedai) Desa Pinang Luar, Desa Ambawang, Desa Air Putih, Desa Kampung Baru (Kec. Kubu)
5	Cipta Tumbuh Berbuah	Sungai Asam Estate	Desa Sungai Asam, Kec. Sungai Raya
6	Rezeki Kencana	Kebun Sei Deras, Sei Jangkang dan PKS RK	Desa Sungai Deras, Kec. Teluk Pakedai

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019

Konflik Perusahaan Perkebunan dan Masyarakat

Pembangunan perkebunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, terutama terkait dengan gangguan usaha serta konflik dan dampak perubahan iklim yang diakibatkan oleh aktivitas penggunaan lahan perkebunan.

Pengembangan usaha perkebunan menjadi salah satu fokus perhatian yang akan dilaksanakan secara serius oleh pemerintah secara signifikan untuk menopang laju pertumbuhan ekonomi serta keberlanjutan usaha. Namun, konflik atas pengelolaan usaha perkebunan masih terjadi antara pelaku usaha perkebunan dengan masyarakat sekitar. Konflik dan gangguan usaha dalam laporan tahunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat sepanjang tahun 2019, di Kabupaten Kubu Raya telah terjadi konflik perizinan sebanyak 3 kasus, konflik lahan sebanyak 6 kasus dan konflik kemitraan sebanyak 1 kasus.

Mendorong Kontribusi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit untuk Desa

Tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDG's) di sektor kehutanan adalah mengelola hutan secara lestari, memerangi penggurunan, menghentikan dan membalikkan degradasi lahan, dan menghentikan akan hilangnya keanekaragaman hayati.

Tingginya permintaan dan penawaran global terhadap berbagai jenis minyak nabati mendorong industri minyak nabati tumbuh sebagai salah satu industri komoditas yang berpengaruh besar terhadap pembangunan.

Keberadaan perusahaan kelapa sawit semestinya dapat berkontribusi dalam percepatan pencapaian SDGs di Kabupaten Kubu Raya. Melalui gerakan 'Kepong Bakol' oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang artinya bersinergi dan berkolaborasi, perusahaan yang beroperasi di kabupaten ini harus terlibat dan berjalan seiring dengan pemerintah dan masyarakat.

Untuk itu, penting untuk melihat lebih dalam keterkaitan antara industri perkebunan kelapa sawit dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Sebagaimana diketahui, industri perkebunan kelapa sawit dinilai telah berkontribusi terhadap prinsip-prinsip TPB yang dikenal dengan *People* (aspek sosial), *Planet* (aspek lingkungan) dan *Prosperity* (aspek ekonomi)⁴.

1. Aspek *people*, menekankan bahwa perkebunan kelapa sawit secara sosial harus memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Aspek *planet*, menegaskan komitmen perkebunan kelapa sawit yang secara ekologi tidak merusak lingkungan.
3. Aspek *prosperity* menekankan bahwa perkebunan kelapa sawit baik yang dikelola oleh perusahaan dan masyarakat harus menguntungkan secara ekonomi (melalui pertumbuhan ekonomi dan penerapan teknologi ramah lingkungan).

Ketiga aspek tersebut dirumuskan pada 9 goals di SDC's, yakni:

Tujuan Nomor 1	Menghapus kemiskinan
Tujuan Nomor 2	Menghapus kelaparan dan mewujudkan pertanian yang berkelanjutan
Tujuan Nomor 5	Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta remaja perempuan
Tujuan Nomor 6	Ketersediaan air minum dan sanitasi untuk semua
Tujuan Nomor 8	Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan lapangan kerja yang layak
Tujuan Nomor 9	Infrastruktur yang kuat dan industrialisasi yang berkelanjutan
Tujuan Nomor 12	Pola konsumsi yang produksi berkelanjutan
Tujuan Nomor 13	Melawan perubahan iklim dan dampaknya
Tujuan Nomor 15	Melindungi dan merestorasi ekosistem dan perlindungan hutan

Salah satu upaya mendorong kontribusi perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam pencapaian SDGs adalah dengan menerbitkan laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Dokumen laporan ini menjabarkan kebijakan dan program kerja perusahaan di wilayah konsesi dan kontribusinya terhadap pencapaian SDGs. Untuk melihat bentuk kontribusinya dapat dijabarkan melalui tabel berikut ini:

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Kebijakan Keberlanjutan yang Didorong Perusahaan
Tujuan Nomor 1: Menghapus Kemiskinan	Menghormati hak penguasaan tanah masyarakat adat dan lokal, termasuk hak untuk memberikan atau menahan Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC) untuk operasi di tanah di mana masyarakat memiliki hak hukum, komunal atau adat sesuai dengan deklarasi PBB tentang Hak-hak masyarakat adat (UNDRIP) dan persyaratan sosial untuk melestarikan Hutan Stok Karbon Tinggi. Berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan dampak sosial-ekonomi yang positif. Terlibat dengan masyarakat dalam proses yang terbuka dan transparan melalui konsultasi dan prosedur pengaduan yang efektif untuk menyelesaikan konflik secara adil.
Tujuan Nomor 2: Menghapus kelaparan dan mewujudkan pertanian yang berkelanjutan	Secara aktif melibatkan petani kecil dan mengembangkan pelatihan serta program bantuan untuk mendukung kepatuhan petani terhadap kebijakan dan komitmen keberlanjutan.
Tujuan Nomor 5: Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta remaja perempuan	Memberikan pekerjaan yang adil dan setara untuk semua karyawan tanpa memandang ras, kebangsaan, agama atau jenis kelamin.
Tujuan Nomor 6: Ketersediaan air minum dan sanitasi untuk semua	Berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan dampak sosial-ekonomi yang positif.
Tujuan Nomor 8: Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan lapangan kerja yang layak	Menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak semua pekerja, termasuk pekerja kontrak, sementara, dan migran sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), konvensi inti Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, dan Tenaga Kerja yang Bebas dan Adil dalam Produksi Minyak Sawit. Menjunjung tinggi hak atas kebebasan berserikat dan berunding bersama. Memberikan pekerjaan yang adil dan setara untuk semua karyawan tanpa memandang ras, kebangsaan, agama, atau jenis kelamin. Menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, bebas dari pelecehan seksual. Menyediakan peralatan dan pelatihan keselamatan yang memadai untuk menerapkan kebijakan kesehatan dan keselamatan. Memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan. Menyediakan peralatan dan pelatihan keselamatan yang memadai untuk menerapkan kebijakan kesehatan dan keselamatan.
Tujuan Nomor 9: Infrastruktur yang kuat dan industrialisasi yang berkelanjutan	Berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan dampak sosial ekonomi yang positif. Mengatasi keluhan dan konflik melalui proses yang terbuka, transparan dan efektif. Bekerja dengan pemangku kepentingan utama dan lembaga verifikasi independen untuk menerapkan kebijakan keberlanjutan dan mempromosikan transformasi industri. Meluncurkan dashboard keberlanjutan untuk mengkomunikasikan informasi keterlacakan, kemajuan menuju kepatuhan kebijakan tentang penyelesaian keluhan dan keterlibatan serta verifikasi pemasok. Publikasikan laporan kemajuan tahunan tentang implementasi komitmen keberlanjutan melalui situs/web dan pembuatan dashboard keberlanjutan.


⁴ Dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, prinsip-prinsip berkelanjutan TPB dan *three spheres of sustainability (social, environmental, dan economic)*

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Kebijakan Keberlanjutan yang Didorong Perusahaan
Tujuan Nomor 12: Pola konsumsi yang produksi berkelanjutan	<p>Mengejar rencana terikat waktu untuk mencapai sertifikasi RSPO 100% bagi perusahaan dan petani plasma.</p> <p>Menerapkan Praktik Manajemen Terbaik RSPO untuk area gambut yang ada.</p> <p>Menerapkan Prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO (RaCP) untuk semua penanaman tanpa penilaian HCV.</p> <p>Menerapkan Praktik Manajemen Terbaik sebagaimana didefinisikan dalam prinsip dan kriteria (P&C) RSPO dan Manual RSPO lainnya.</p> <p>Bekerja menuju rantai pasok minyak kelapa sawit yang sepenuhnya dapat dilacak, mencapai keterlacakan penuh hingga ke basis pasokan.</p> <p>Berkomitmen untuk keterlibatan pemasok aktif dan membantu dalam membangun kapasitas mereka untuk memastikan kepatuhan dengan kebijakan dan komitmen perusahaan.</p> <p>Bila dianggap perlu, melaksanakan penilaian verifikasi tingkat perkebunan dari pemasok pihak ketiga untuk mengidentifikasi tingkat kepatuhan dan mendukung implementasi kebijakan.</p>
Tujuan Nomor 13: Melawan perubahan iklim dan dampaknya	Melaksanakan program untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK), mendaur ulang/menggunakan kembali biomassa kelapa sawit.
Tujuan Nomor 15: Melindungi dan merestorasi ekosistem dan perlindungan hutan	<p>Identifikasi dan melindungi hutan yang memiliki Stok Karbon Tinggi (High Carbon Stock/HCS) menggunakan metodologi Toolkit Pendekatan HCS.</p> <p>Penilaian lengkap Nilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value/HCV) menggunakan Skema Lisensi Penilai Jaringan Sumber Daya NKT (High Conservation Value Resource Network/HCVRN) yang berlisensi (Assessor Licensing Scheme/ALS).</p> <p>Berkomitmen untuk mengelola dan melindungi kawasan konservasi hutan dan gambut dalam konsesi kami, dengan mempertimbangkan konektivitas di dalam lansekap yang lebih luas dalam jangka panjang.</p> <p>Tidak melakukan pengembangan di lahan gambut terlepas dari kedalamannya.</p> <p>Menegakkan kebijakan tanpa pembakaran serta terus memantau dan mengelola risiko kebakaran.</p> <p>Berusaha untuk menghilangkan penggunaan paraquat sebagai herbisida pengendali gulma yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia pada tahun 2018 dan berkomitmen untuk tidak menggunakan pestisida yang berdasarkan klasifikasi WHO dikategorikan sebagai Kelas 1A atau 1B.</p>

Sumber: Laporan keberlanjutan Musim Mas Tahun 2018, Wilmar dan Sinar Mas Tahun 2019

Kontribusi Kebijakan NDPE Pada Desa dan Kabupaten

Beberapa fakta menunjukkan bahwa desa yang memiliki kedekatan dengan ibukota kabupaten dan/atau ibukota provinsi memiliki keuntungan dalam banyak hal yang berakibat pada tingginya skor IDM (Indeks Desa Membangun).



Sumber: Rekapitulasi IDM Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020.

Urgensi Kebijakan Daerah

Salah satu tujuan membentuk suatu peraturan adalah untuk mengatasi permasalahan hukum. Antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada atau terjadi kekosongan hukum.

Peraturan dibuat untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Ketiadaan aturan atau jika ada namun bermasalah juga akan berdampak pada pemerintahan, yakni

akan terjadi ketidakpastian tindakan. Hal ini terjadi di Kabupaten Kubu Raya, khususnya terhadap pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk menyusun dan kemudian menetapkan peraturan kepala daerah tentang pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan, tertuang dalam Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Urusan pemerintahan kabupaten/kota bidang lingkungan hidup mencakup:

Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten/kota.
Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota.
Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota.
Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota).
Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota). b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di daerah kabupaten/kota.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga memberikan kewenangan pemerintah kabupaten/kota membentuk peraturan daerah atau peraturan kepala daerah.

Pasal 65 ayat (2) berbunyi:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:

- a. mengajukan rancangan Perda;
- b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan tidak hanya dibebankan pada pemerintah daerah, akan tetapi melekat pada setiap orang termasuk pelaku usaha. Untuk perusahaan perkebunan kewajiban tersebut termaktub dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Pasal 32 ayat 1 undang-undang tersebut berbunyi, "Setiap Orang yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budi daya Tanaman Perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup". Kemudian ayat 2 menyebutkan bahwa setiap orang yang menggunakan media tumbuh Tanaman Perkebunan untuk keperluan budi daya Tanaman Perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan hidup.

Keberadaan investasi sudah selayaknya bermanfaat bagi daerah tempatnya berusaha. Pelaku usaha, khususnya yang berbentuk perseroan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Mereka harus bersinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat mesti menjalin hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Sinergi ini sebaiknya dituangkan dalam kebijakan. Kerja-

kerja para pihak harus tertuang secara rinci sebagai panduan bergerak. Siapa berbuat apa mesti tergambar dan terukur secara jelas. Dengan begitu, tujuan besar kelapa sawit berkelanjutan dengan menyeimbangkan *people, planet, dan prosperity* dapat dicapai. Untuk menuangkan dan mengatur semua hal tersebut, perlu peraturan tentang Rencana Aksi Daerah (RAD). Peraturan tidak hanya dimungkinkan dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, akan tetapi sudah selayaknya dibentuk karena diperintahkan oleh Presiden dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024.

Bagian Kedua, Angka 13 Inpres Nomor 6 Tahun 2019 berbunyi, mengintruksikan kepada Bupati/Wali Kota:

1. menyusun Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan pada tingkat kabupaten/kota penghasil kelapa sawit dan menerapkannya dalam berbagai kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit;
2. membentuk tim pelaksana daerah dalam rangka pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada huruf a yang melibatkan para pihak terkait (forum multipihak).

Pada aspek lain, kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang diatur dalam PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas. Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dapat menagih tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang ada di daerahnya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya menerjemahkan aturan tersebut dengan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL). Akan tetapi dalam implementasinya Perda TJSL ini belum sepenuhnya efektif. Salah satu yang dapat menjadi tolok ukurnya ialah keberadaan perusahaan belum berdampak terhadap peningkatan peringkat Indeks Desa Membangun (IDM) di lokasi mereka bekerja. Perlu peraturan pelaksana yang dapat mengakomodasi implementasi secara teknis Perda TJSL, salah satunya dalam bentuk peraturan bupati (perbup).

TJSL perusahaan di Kabupaten Kubu Raya juga dapat diarahkan untuk mendukung pemerintah kabupaten dalam mencapai visi misi atau rencana pembangunan yang telah ditetapkan, termasuk tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs.

Dengan adanya kewenangan daerah membentuk aturan, kewajiban perusahaan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap sosial dan lingkungan merupakan peluang bagi Kubu Raya untuk mencapai tujuan pembangunannya. Strategi "Kepong Bakol" yang dilakukan Pemkab Kubu Raya mesti menuntut keterlibatan multipihak, termasuk pelaku usaha. Keterlibatan multipihak tersebut harus dituangkan dalam kebijakan untuk mengatur dan bersifat memaksa. Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah akan dapat menjawabnya.

REKOMENDASI

REKOMENDASI	PARA PIHAK	TUJUAN
Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan	Bappeda, Dinas Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Bagian Hukum Setda, Bagian Pertanahan Setda, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kesatuan Pengelola Hutan, organisasi masyarakat sipil (OMS), perusahaan perkebunan kelapa sawit, koperasi kelapa sawit, buruh atau serikat organisasi karyawan perusahaan kelapa sawit, dan serikat petani kelapa sawit swadaya.	Memudahkan koordinasi. Memotong alur birokrasi dan mempercepat pelayanan. Mempercepat penanganan laporan persoalan tentang tata kelola perkebunan kelapa sawit. Merencanakan rencana aksi daerah (RAD) pengelolaan minyak sawit berkelanjutan. Melakukan upaya mediasi/transformatasi konflik terkait pengelolaan kelapa sawit.
Membentuk tim penyusun peraturan bupati tentang tata kelola kelapa sawit berkelanjutan	Bagian Hukum Setda, Bappeda, Dinas Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Tenaga Kerja.	Mempermudah koordinasi Mempercepat proses penyusunan peraturan bupati
Menyusun dan mengundang peraturan bupati tentang tata kelola kelapa sawit berkelanjutan	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Sebagai pelaksana dari Perda KKR No. 4 Tahun 2016 agar efektif. Sebagai kebijakan yang mengikat dan memaksa perusahaan perkebunan kelapa sawit terlibat nyata dalam pencapaian SDGs, khususnya di desa. Mengefektifkan peran perusahaan dalam peningkatan peringkat Indeks Desa Membangun (IDM) di desa-desa lokasi usaha. Mengikat dan memaksa perusahaan melaksanakan prinsip <i>no deporestation, no peat, and no exploitation (NDPE)</i> . Mengikat dan memaksa perusahaan tidak hanya mencegah kerusakan lingkungan hidup, melainkan juga memulihkan kerusakan yang terjadi akibat aktivitas perusahaan.
Menyusun peraturan bupati tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengelolaan Minyak Sawit Berkelanjutan.	Bappeda, Dinas Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Bagian Hukum Setda, Bagian Pertanahan Setda, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kesatuan Pengelola Hutan, organisasi masyarakat sipil (OMS), perusahaan perkebunan kelapa sawit, koperasi kelapa sawit, buruh atau organisasi karyawan perusahaan kelapa sawit, dan serikat petani kelapa sawit swadaya.	Agar Kubu Raya memiliki peta jalan tentang pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan. Mengakomodasi keterlibatan multipihak. Memiliki rincian kerja yang pasti, serta terukur dalam pencapaian tujuan.
Membentuk tim pengawas Rencana Aksi Daerah (RAD) Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan.	Bupati, Sekda, Inspektorat, Bappeda, organisasi masyarakat sipil	Memastikan RAD terlaksana sesuai kebijakan. Mengevaluasi kinerja para pihak yang terlibat di RAD. Merekomendasikan pergantian para pihak yang terlibat di RAD jika kinerja tidak efektif. Merekomendasikan kepada Bupati atas ganjaran/apresiasi dan sanksi sebagaimana diatur dalam Perbup sebagai wujud <i>reward and punishment</i> .

URGENSI PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA KELAPA SAWIT

JARI INDONESIA BORNEO BARAT

PETA LOKASI KUBU RAYA

Keberadaan investasi sudah selayaknya bermanfaat bagi daerah tempatnya berusaha. Pelaku usaha, khususnya yang berbentuk perseoran memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan.

27 PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Kerja-kerja para pihak harus tertuang secara rinci sebagai panduan bergerak. Dengan begitu, tujuan besar kelapa sawit berkelanjutan dengan menyeimbangkan **people, planet, dan prosperity** dapat dicapai. Untuk menuangkan dan mengatur semua hal tersebut, perlu peraturan tentang rencana aksi daerah. Sesuai amanah Presiden dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024.

KEBIJAKAN INI MENCAKUP

No Deforestation, yaitu tidak menggunakan lahan yang bernilai konservasi tinggi high conservation value (HCV), tidak menggunakan lahan yang memiliki stok karbon tinggi (high carbon stock), tidak membakar lahan dan memiliki dokumen-dokumen legal terhadap lahan yang dimiliki oleh perusahaan.

No Peat Development, yaitu tidak membuka lahan pada lahan gambut dengan kedalaman berapa pun, melakukan praktik manajemen yang baik untuk lahan yang sudah beroperasi di atas lahan gambut, dan wajib dan melakukan restorasi gambut

No Exploitation, yaitu tidak melanggar hak tanah berdasarkan hukum dan ulayat, tidak melanggar proses dan prosedur akuisisi tanah, tidak melanggar prosedur skema petani sawit swadaya (smallholder), tidak melanggar hak-hak masyarakat adat dan tidak melanggar hak-hak pekerja...

REKOMENDASI DALAM MENDORONG KEBIJAKAN TERSEBUT

Merekendasikan untuk terbentuknya Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan

Bertujuan untuk; Memudahkan koordinasi, Memotong alur birokrasi dan mempercepat pelayanan, Mempercepat penanganan laporan persoalan tentang tata kelola perkebunan kelapa sawit, Merencanakan rencana aksi daerah (RAD) pengelolaan minyak sawit berkelanjutan dan Melakukan upaya mediasi/transformasi konflik terkait pengelolaan kelapa sawit.

Perlu membentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Kelapa Sawit Berkelanjutan

Bertujuan untuk; Mempermudah koordinasi dan mempercepat proses penyusunan peraturan bupati.

Menyusun Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Kelapa Sawit Berkelanjutan.

Bertujuan untuk; Kubu Raya memiliki peta kerja tentang pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan, Mengakomodasi keterlibatan multipihak dan memiliki rincian kerja yang pasti, serta terukur dalam pencapaian tujuan.

Menyusun Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengelolaan Minyak Sawit Berkelanjutan.

Bertujuan untuk; Memastikan RAD terlaksana sesuai kebijakan, dan merekomendasikan kepada Bupati atas apresiasi dan sanksi sebagaimana diatur dalam Perbup sebagai wujud reward and punishment.



MENDORONG KONTRIBUSI PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT UNTUK DESA

KEBIJAKAN INI JUGA DIHARAPKAN MENJAWAB PERTUMBUHAN DESA


27 PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Keberadaan perusahaan kelapa sawit semestinya dapat berkontribusi dalam percepatan pencapaian SDGs di Kabupaten Kubu Raya. Melalui gerakan 'Kepong Bakol' oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang artinya bersinergi dan berkolaborasi, perusahaan yang beroperasi di kabupaten ini harus terlibat dan berjalan seiring dengan pemerintah dan masyarakat.

Untuk itu, penting untuk melihat lebih dalam keterkaitan antara industri perkebunan kelapa sawit dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Dari 118 desa yang ada di Kubu Raya. Setidaknya ada 57 desa yang berada di dalam izin konsesi perkebunan kelapa sawit. (Berdasarkan data HGU Perkebunan Kelapa Sawit di Kubu Raya)

Grafik Desa yang Berada di Wilayah Konsesi Terhadap IDM



Kajian dan analisa yang dilakukan JARI Indonesia Borneo Barat terhadap desa yang berada di wilayah konsesi tersebut, didominasi oleh status desa berkembang. Dan 6 dari 11 desa berstatus tertinggal di Kubu Raya berada di wilayah konsesi.


Mengefektifkan peran perusahaan dalam peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) di desa-desa lokasi usaha.

Salah satu upaya mendorong kontribusi perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam pencapaian SDGs. adalah dengan menerbitkan laporan keberlanjutan (sustainability report). Dokumen laporan ini menjabarkan kebijakan dan program kerja perusahaan di wilayah konsesi dan kontribusinya terhadap pencapaian SDGs.


Berangkat dari itu, perlu ada kebijakan yang dapat membangun kontribusi perusahaan perkebunan kelapa sawit pada wilayah desa dalam rangka peningkatan perlindungan hidup, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang terukur dalam Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan (SDG's)




Lampiran 1 Peta Overlay IUP, HGU, Gambut, Tutupan Hutan Kabupaten Kubu Raya



Lampiran 1 Peta Overlay IUP, HGU, Gambut, Tutupan Hutan Kabupaten Kubu Raya



2. Lampiran 2. Peta Ketebalan Gambut di Kawasan Hak Guna Usaha (HGU) Kabupaten Kubu Raya



Lampiran 3. Peta Tutupan Hutan d Kawasan Hak Guna Usaha (HGU) Kabupaten Kubu Raya

Lampiran 4. Daftar Perusahaan dan Izin Usaha Perusahaan (IUP) Kelapa Sawit di Kabupaten Kubu Raya

No	Perusahaan	Lokasi	Nomor IUP	Tanggal	Luas	Keterangan
1.	PT. Bumi Pratama Khatulistiwa	Desa Mega Timur (Kec. Sei. Ambawang)	448/Menhutbun	25 Apr 2000	4.814,96	
2.	PT. Mitra Aneka Rezeki	Kec. Kubu, Kec. Teluk Pakedai, Kec. Sei Ambawang	40/Bunhuttamb/2014	2 Mare 2014	12.090,02	
3	PT. Rezeki Kencana	Kec. Kubu, Kec. Teluk Pakedai	291/BUNHUTTAM/	10 Jul 2015	7.620,00	
4	PT. Sintang Raya	Kec. Kubu	9 Tahun 2019	4 Feb 2019	11,073,67	
5	PT. Ichiko Agro Lestari	Kec. Kubu, Kec. Terentang	80BUNHUTTAMB	2 Jul 2015	6.921,37	
6	PT. Bumi Perkasa Gemilang	Kec. Terentang	12/ bBunhutTamb/2012	1 Feb 2012	11.860,--	
7	PT. Nusa Jaya Perkasa	Kec. Sei. Ambawang, Kec. Sei Raya	33 Tahun2019	16 Jul 2019	2.626,57	
8	PT. Punggur Alam Lestari	Kec. Sei. Kakap, Kec. Teluk Pakedai	305 Tahun 2011	14 Okt 2011	6.850,00	
9	PT. Cipta Tumbuh Berkembang	Kec. Kubu, Kec. Teluk Pakedai	29 Tahun 2018	2 Jan 2018	2,651,70	
10	PT. Sawit Jaya Makmur	Kec. Sei. Raya	3 Tahun 2009	6 Agt 2009	10,275,00	
11	PT. Cipta Tumbuh Berbuah	Kec. Sei. Raya	333/Bunhuttam/2014	10 Okt 2014	2.600,00	
12	PT. Fajar Saudara Lestari	Kec. Batu Ampar	Bunhuttamb/20	2 Jul 2015	10.537,00	
13	PT. Asia Palem Lestari	Kec. Rasau Jaya II, Kec. Sei Raya	561/DKP3/2017	6 Okt 2017	1.525,91	
14	PT. Agro Alam Nusantara	Kec. Sei Raya dan Rasau Jaya	33 Tahun 2018	21 Des 2018	716,61	
15	PT. Gerbang Benua Raya	Kec. Batu Ampar	9 Tahun 2009	13 Jan 2009	10.700,00	
16	PT. Graha Agro Nusantara	Kec. Sei. Raya dan Kec. Rasau Jaya	333/Bunhuttam/2014	26 Agt 2016	17.510,00	
17	PT. Kusuma Alam Sari	Kec. Batu Ampar	57/Bunhuttamb/2016	13 Feb 2014	9.310,00	
18	PT. Palmdale Agroasia Lestari Makmur	Kec. Sei. Ambawang	331 Tahun 2008	10 Des 2008	12.806,00	
19	PT. Pinang Witmas Abadi	Kec. Sei. Ambawang	94/Bunhuttamb/20	18 Mar 2015	7.714,76	
20	PT. Putra Lirik Domas	Kec. Rasau Jaya, Kec. Sei. Raya	31 Tahun 2018	21 Des 2018	1.629,80	
21	PT. Rajawali Jaya Perkasa	Kec. Sei. Raya Kec. Rasau Jaya	342 Tahun 2010	6 Des 2010	4.525,00	
22	PT. Sumatera Unggul Makmur	Kec. Sei. Raya, Kec. Rasau Jaya, Kec. Sei. Kakap	32 Tahun 2018	21 Des 2018	669,22	
23	PT. Bumi Alam Sentosa	Kec. Sei. Raya, Kec. Sei Ambawang	34 Tahun 2019	16 Jul 2019	633,58	
24	PT. Hambaran Kencana Sakti	Kec. Teluk Pakedai	32/Bunhuttamb/2014	3 Feb 2014	1.722,60	
25	PT. Bina Agro Berkembang Lestari	Kec. Kubu	568/DKP3/2017	19 Okt 2017	1.475,00	
26	PT. Pundi Lahan Khatulistiwa	Kec. Sei. Raya, Kec. Sei. Ambawang, Kec. Kuala Mandor B	222/ Bunhuttamb/2014	25 Jul 2014	1.225,00	
27	PT. Solusi Jaya Perkasa	Kec. Terentang	31/Bunhuttamb/2014	3 Feb 2014	1.898,37	
28	PT. Sebukit Internusa	Kec. Kec. Sei. Raya	175 Thaun 2011	18 Mei 2011	5.012,40	Tidak Aktif
29	PT. Parna Agromas	Kec. Kuala Mandor B	50 Tahun 2009	3 Feb 2009	4.261,00	Tidak Aktif
	JUMLAH				170.630,84	

Sumber: Daftar Nama Perusahaan dan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kubu Raya, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat, 2018.

Lampiran 5. Daftar Desa yang Berada di Wilayah Izin Konsesi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dan Peringkat IDM Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020

NO	DESA	KECAMATAN	NOMOR SK	PERUSAHAAN	STATUS IDM
1	Batu Ampar	Batu Ampar	126/HGU/KEM-ATR/BPN/2017	PT. FAJAR SAUDARA LESTARI	Berkembang
2	Tanjungharapan		126/HGU/KEM-ATR/BPN/2017	PT. FAJAR SAUDARA LESTARI	Tertinggal
3	Kuala Mandor A	Kuala Mandor B	Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 18/HGU/BPN/96	PT. BUMI PRATAMA KHATULISTIWA BERKEDUDUKAN DI PONTIANAK	Tertinggal
4	Kuala Mandor B			PT. BUANA MINERINDO PRATAMA	Berkembang
5	Retok		KEPALA BPNRI 19/HGU/BPN RI/2013	PT. SATRIA MULTI SUKSES	Berkembang
6	Sungai Enau		Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 18/HGU/BPN/96	PT. BUMI PRATAMA KHATULISTIWA BERKEDUDUKAN DI PONTIANAK	Berkembang
7	Air Putih	Kubu	Kepala BPN Republik Indonesia No. 8/HGU/BPN.RI/2011	PT. MITRA ANEKA REZEKI	Maju
8	Ambarawa			PT. SINTANG RAYA	Maju
9	Dabong		95/HGU/BPN/RI/2014	PT. CIPTA TUMBUNH BERKEMBANG	Maju
10	Jangkang Dua			PT. SINTANG RAYA	Maju
11	Jangkang Satu		KBPN RI No. 157/HGU/BPN RI/2009	PT. REZEKI KENCANA	Berkembang
12	Kampung Baru		Kakanwil BPN No. 66-HGU-PBN-KB-2008	PT. REZEKI KENCANA BERKEDUDUKAN DI PONTIANAK	Maju
13	Kubu		KBPN RI No. 157/HGU/BPN RI/2009	PT. REZEKI KENCANA	Maju
14	Mengkalang		97/HGU/KEM-ATR/BPN/2017	PT. ICHIKO AGRO LESTARI	Mandiri
15	Mengkalang Jambu		10/hgu/kem-atr/bpn/2016	PT. BINA AGRO BERKEMBANG LESTARI	Mandiri
16	Olak-Olak			PT. SINTANG RAYA	Berkembang
17	Pelita Jaya			PT. SINTANG RAYA	Tertinggal
18	Pinang Dalam			PT. SINTANG RAYA	Maju
19	Sepakat Baru		Kepala BPN Republik Indonesia No. 8/HGU/BPN.RI/2011	PT. MITRA ANEKA REZEKI	Maju
20	Seruat Dua		43/HGU/KEM-ATR/BPN/2016	PT. CIPTA TUMBUH BERKEMBANG	Maju
21	Seruat Tiga			PT. SINTANG RAYA	Berkembang
22	Sungai Bemban			PT. SINTANG RAYA	Tertinggal
23	Sungai Selamat		43/HGU/KEM-ATR/BPN/2016	PT. CIPTA TUMBUH BERKEMBANG	Maju
24	Teluk Nangka		Kepala BPN Republik Indonesia No. 8/HGU/BPN.RI/2011	PT. MITRA ANEKA REZEKI	Maju
25	Kubu		KBPN RI No.8-HGU-BPN RI-2009	PT. REZEKI KENCANA	Maju
26	Bengkarek			PT. SINTANG RAYA	Berkembang
27	Durian		KBPN RI No. 157/HGU/BPN RI/2009	PT. REZEKI KENCANA	Maju
28	Mega Timur		16/HGU/BPN.61/2015	KOPERASI SERBA USAHA MITRA USAHA	Mandiri
29	Pasak Piang		97/HGU/KEM-ATR/BPN/2017	PT. ICHIKO AGRO LESTARI	Mandiri
30	Puguk	43/HGU/KEM-ATR/BPN/2016	PT. CIPTA TUMBUH BERKEMBANG	Mandiri	
31	Simpang Kanan		PT. BUMI SUBUR LESTARI	Berkembang	
32	Sungai Malaya		PT. SAL	Maju	
33	Teluk Bakung	Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 18/HGU/BPN/96	PT. BUMI PRATAMA KHATULISTIWA	Maju	
34	Pasak	86/hgu/kem-atr/bpn/2016	PT. PINANG WITMAS ABADI	Berkembang	
35	Sepuk Laut	07/HGU/BPN.61/2018	KOPERASI BUMI KAPUAS SAKTI	Berkembang	
		04/HGU/BPN.61/2018	PT. PUNDI LAHAN KHATULISTIWA	Berkembang	
		22/HGU/KEM-ATR/BPN/2018	PT. GRAHA AGRO NUSANTARA	Berkembang	
			PT. BUMI SUBUR LESTARI	Berkembang	
		84/HGU/BPN RI/2014	PT. NUSA JAYA PERKASA	Berkembang	
		84/HGU/BPN RI/2014	PT. NUSA JAYA PERKASA	Berkembang	
		Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 18/HGU/BPN/96	PT. BUMI PRATAMA KHATULISTIWA	Berkembang	
			PT. PALMDALE ASIALESTARI MAKMUR	Berkembang	
		95/HGU/KEM-ATR/BPN/2017	PT. KUSUMA ALAM SARI	Berkembang	
		22/HGU/KEM-ATR/BPN/2018	PT. GRAHA AGRO NUSANTARA	Berkembang	
		84/HGU/BPN RI/2014	PT. NUSA JAYA PERKASA	Berkembang	
		Kepala BPN Republik Indonesia No. 8/HGU/BPN.RI/2011	PT. MITRA ANEKA REZEKI	Berkembang	
			PT. PUNGGUR ALAM LESTARI	Berkembang	
		Sungai Kakap	134/HGU/BPN RI/2014	PT. PUNGGUR ALAM LESTARI	Berkembang

NO	DESA	KECAMATAN	NOMOR SK	PERUSAHAAN	STATUS IDM
36	Gunungtamang	Sungai Raya	114/HGU/BPN RI/2014	PT. SAWIT JAYA MAKMUR	Berkembang
			95/HGU/KEM-ATR/BPN/2017	PT. KUSUMA ALAM SARI	
			114/HGU/BPN RI/2014	PT. SAWIT JAYA MAKMUR	
37	Kalibandung	Sungai Raya	05/HGU/BPN.61/2017	PT. BINA AGRO BERKEMBANG LESTARI	Berkembang
			46/HGU/KEM-ATR/BPN/2017	PT. GRAHA AGRO NUSANTARA	
38	Madu Sari	Sungai Raya		PT. BUMI SUBUR LESTARI	Berkembang
			84/HGU/BPN RI/2014	PT. NUSA JAYA PERKASA	
39	Muara Baru	Sungai Raya	95/HGU/KEM-ATR/BPN/2017	PT. KUSUMA ALAM SARI	Berkembang
			22/HGU/KEM-ATR/BPN/2018	PT. GRAHA AGRO NUSANTARA	
40	Pulau Jambu	Sungai Raya	114/HGU/BPN RI/2014	PT. SAWIT JAYA MAKMUR	Berkembang
41	Pulaulimbing	Sungai Raya	95/HGU/KEM-ATR/BPN/2017	PT. KUSUMA ALAM SARI	Berkembang
			114/HGU/BPN RI/2014	PT. SAWIT JAYA MAKMUR	
42	Sungaiambangah	Sungai Raya		PT. BUMI SUBUR LESTARI	Mandiri
			84/HGU/BPN RI/2014	PT. NUSA JAYA PERKASA	
43	Sungaiasam	Sungai Raya	68/HGU/KEM-ATR/BPN/2017	PT. CIPTA TUMBUH BERBUAH	Maju
			01/HGU/BPN.61/2018	PT. PUNDI LAHAN KHATULISTIWA	
			05/HGU/BPN.61/2018	KOPERASI BUMI KAPUAS SAKTI	
			04/HGU/BPN.61/2018	PT. PUNDI LAHAN KHATULISTIWA	
			22/HGU/KEM-ATR/BPN/2018	PT. GRAHA AGRO NUSANTARA	
44	Tebang Kacang	Sungai Raya		PT. BUMI SUBUR LESTARI	Berkembang
45	Arus Deras	Teluk Pakedai	Kepala BPN Republik Indonesia No. 8/HGU/BPN.RI/2011	PT. MITRA ANEKA REZEKI	Berkembang
46	Selat Remis	Teluk Pakedai	KBPN RI No.8-HGU-BPN RI-2009	PT. REZEKI KENCANA	Mandiri
47	Sungai Deras	Teluk Pakedai	Kepala BPN Republik Indonesia No. 8/HGU/BPN.RI/2011	PT. MITRA ANEKA REZEKI	Berkembang
			KBPN RI No.8-HGU-BPN RI-2009	PT. REZEKI KENCANA	
48	Tanjung Bunga	Teluk Pakedai	43/HGU/KEM-ATR/BPN/2016	PT CIPTA TUMBUH BERKEMBANG	Berkembang
49	Teluk Pakedai Hulu	Teluk Pakedai	KBPN RI No.8-HGU-BPN RI-2009	PT. REZEKI KENCANA	Maju
50	Betuah	Terentang	10/hgu/kem-atr/bpn/2016	PT. BINA AGRO BERKEMBANG LESTARI	Tertinggal
51	Sungai Dungun	Terentang	KBPN RI No. 157/HGU/BPN RI/2009	PT. REZEKI KENCANA	Tertinggal
52	Teluk Bayur	Terentang	KBPN RI No. 157/HGU/BPN RI/2009	PT. REZEKI KENCANA	Berkembang
			109/HGU/BPN RI/2013	PT. BUMI PERKASA GEMILANG	
53	Teluk Empening	Terentang	109/HGU/BPN RI/2013	PT. BUMI PERKASA GEMILANG	Berkembang
54	Terentang Hilir	Terentang	109/HGU/BPN RI/2013	PT. BUMI PERKASA GEMILANG	Berkembang
55	Terentang Hulu	Terentang		PT. ICHIKO AGRO LESTARI	Berkembang
			KBPN RI No. 157/HGU/BPN RI/2009	PT. REZEKI KENCANA	
			109/HGU/BPN RI/2013	PT. BUMI PERKASA GEMILANG	
56	Permata	Terentang	97/HGU/BPN RI/2014	PT. BUMI PERKASA GEMILANG	Berkembang
			84/HGU/BPN RI/2014	PT. NUSA JAYA PERKASA	
57	Sungai Radak Dua	Terentang	97/HGU/BPN RI/2014	PT. BUMI PERKASA GEMILANG	Maju
			84/HGU/BPN RI/2014	PT. NUSA JAYA PERKASA	

Sumber: Izin Hak Guna Usaha (HGU) di Perusahaan Perkebunan Kepala Sawit di Kubu Raya dan Rekapitulasi IDM per 2020, Bappeda Kabupaten Kubu Raya.